

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad jasa pengadaan air di Desa Sumberagung tidak bertentangan dengan fiqh, meskipun para '*aqid* dalam prakteknya tidak pernah memberikan kejelasan aqad. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang telah '*aqid* lakukan selama bertahun-tahun.
2. Penetapan upah yang selalu berubah-ubah yang berlaku di Desa Sumberagung tidak bertentangan dengan fiqh sebab telah diberitahukan terlebih dahulu kepada para petani. Besaran upah yang berlaku pun telah disepakati bersama.

B. Saran-Saran

1. Atas terselesainya skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih akurat lagi.
2. Bagi *ajir* dalam melakukan jasa pengairan agar lebih optimal lagi dalam melaksanakan tugasnya. Penuhi tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan yang telah diamanatkan.